



SALINAN

WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS PADA DINAS  
KESEHATAN KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah terdapat UPTD Kota di bidang kesehatan berupa Puskesmas sebagai unit yang bekerja secara profesional;
- b. bahwa peraturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Binjai perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
9. Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
2. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
3. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
4. Puskesmas pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Binjai.
6. Daerah adalah Kota Binjai.

7. Pemerintah.....

7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
8. Walikota adalah Walikota Binjai.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Binjai.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga yang memiliki keahlian dan atau keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Puskesmas sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional yang ada di kecamatan di Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan pada kecamatan.
- (3) Pimpinan UPTD Puskesmas disebut Kepala Puskesmas.

### Pasal 4

UPTD Puskesmas membawahi Pustu yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

### Pasal 5

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkedudukan di:

- a. UPTD Puskesmas Perawatan Tanah Tinggi, yang membawahi:
  1. Pustu S.M Rejo;
  2. Pustu Tunggu Rono;
  3. Pustu Dataran Tinggi;
  4. Pustu Mencirim; dan
  5. Pustu Sumber Karya.
- b. UPTD Puskesmas Rambung yang membawahi Pustu Tanah Seribu.
- c. UPTS Puskesmas Binjai Estate yang membawahi:
  1. Pustu Marcapada;
  2. Pustu Puji Dadi; dan
  3. Pustu Tanah Merah.
- d. UPTD Puskesmas Binjai Kota yang membawahi Pustu Berngam.
- e. UPTD Puskesmas Bandar Sinembah yang membawahi Pustu Suka Maju.
- f. UPTD Puskesmas Perawatan H.A.H Hasan yang membawahi:
  1. Pustu Suka Ramai;
  2. Pustu Limau Sundai; dan
  3. Pustu Limau Mungkur.
- g. UPTD Puskesmas Kebun Lada yang membawahi:
  1. Pustu Cengkeh Turi; dan
  2. Pustu Nangka.
- h. UPTD Puskesmas Jati Makmur yang membawahi:
  1. Pustu Jati Karya; dan
  2. Pustu Jati Utomo.

BAB IV.....

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - d. penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
  - e. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
UPTD Puskesmas

Pasal 7

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan Pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
  - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
  - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
  - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
  - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
  - a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
  - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
  - d. menyelenggarakan.....

- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD Puskesmas/Pustu;
- b. melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor Puskesmas/Pustu;
- c. mengurus administrasi keuangan Puskesmas/Pustu;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPTD Puskesmas/Pustu; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Penanggung Jawab

Pasal 9

- (1) penanggung jawab UKM meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi:
  - a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana yang bersifat UKM;
  - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) penanggung jawab UKP dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Pelayanan pemeriksaan umum;
  - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - c. pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana bersifat UKP;
  - d. pelayanan gawat darurat;
  - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
  - f. pelayanan persalinan;
  - g. pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
  - h. pelayanan kefarmasian; dan
  - i. pelayanan laboratorium.
- (3) penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi:
  - a. pustu; dan
  - b. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas Klinik Swasta, Rumah Sakit Swasta, Apotek Swasta, Laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat  
Pustu

Pasal 10

- (1) Pustu dijabat oleh seorang pejabat fungsional tenaga kesehatan sebagai penanggung jawab pustu yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Penanggung jawab Pustu mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dan meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab Pustu mempunyai peran:
  - a. meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas;
  - b. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM;
  - c. mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans dan pemberdayaan masyarakat;
  - d. mendukung pelayanan rujukan; dan
  - e. mendukung pelayanan promotif dan preventif.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar unit Puskesmas lainnya;
- (2) Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan;
- (3) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (4) Kepala UPTD Puskesmas mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Kepala UPTD Puskesmas wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Binjai Nomor 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14.....

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH  
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 38

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 38 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA BINJAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

  
SALMADENI, SH  
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM